

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan membahas mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Manfaat Penelitian.

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia, kergaman desa-desa menjadi pijakan utama kehidupan masyarakat. Desa merupakan tingkat pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan penduduk dan menjadi pusat perhatian dalam usaha membangun system pemerintahan. Dalam upaya ini, pemerintah pusat menyediakan dana desa kepada pemerintah desa untuk mendukung berbagai program pembangunan (sudah diperbaiki kalimatnya). Dana desa adalah sebagian pendanaan dari alokasi perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh desa.

Seiring dengan adanya tujuan yang mendasari inisiasi dana desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan penduduk di pedesaan, maka pemerintah pusat mengambil Langkah yang serius dalam menetapkan anggarannya. Terbukti dari data yang dikeluarkan oleh BPKP dari tahun 2018 hingga tahun 2020, besaran anggaran dana desa terus meningkat (BPKP, no date). Tahun 2018, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp60 triliun. Kemudian, pada tahun 2019, alokasi dana desa meningkat menjadi Rp70 triliun, dan pada tahun 2020, jumlahnya Kembali meningkat menjadi Rp72 triliun.

Jumlah dana desa yang diberikan di setiap daerah bervariasi. Buku Panduan Dana Desa menjelaskan bahwa kebijakan alokasi dana desa ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk desa (10%), tingkat kemiskinan desa (40%), luas wilayah desa (10%) dan kesulitan geografis desa (40%). Meskipun dana desa memiliki alokasi anggaran yang signifikan, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Anggrima Wati and Yuniasih, 2021).

Penyalahgunaan dana desa tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan atau fraud. Korupsi kerap kali menjadi salah satu bentuk fraud yang sering dijumpai. Seperti hasil pemantauan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tahun 2020, ICW mencatat terdapat 129 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa dari total 444 kasus korupsi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa dari total 533 kasus korupsi di Indonesia (Antarnews.com) . Dan tahun 2022, ICW kembali mengumumkan kasus korupsi di sektor anggaran dana desa sebanyak 155 kasus dari 579 total kasus korupsi di Indonesia (Dataindonesia.id) . Hal tersebut menunjukkan jika kecurangan keuangan di sektor anggaran dana desa di Indonesia masih tergolong tinggi.

Maraknya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia memberikan banyak dampak negatif, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang berwenang. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang

memiliki riwayat kasus korupsi dana desa dewasa ini. Akibat tindakan tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 570 Juta (Jateng.inews.id, 2023).

Berkaitan dengan kasus mengenai kecurangan keuangan (fraud), terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 188:

ء وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*

Firman-Nya: *Janganlah kamu makan harta sebagian antara kamu,* yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Karena, harta yang hari ini dimiliki oleh si A, bisa menjadi milik si B di hari esok. Melalui zakat atau sedekah, sebagian diantara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, karena harta seharusnya memiliki fungsi sosial.

Tanpa adanya interaksi antara manusia dengan manusia lain, misalnya dalam bentuk pertukaran atau bantu membantu, maka harta tidak dapat berkembang. Makna-makna tersebut yang terkandung dalam kata *bainakum* atau *antara kamu* dalam firman-Nya yang memulai penjelasan mengenai pemerolehan harta. Interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak diisyaratkan dengan kata *antara*. Kedua belah pihak berada di posisi ujung yang berhadapan, sedangkan harta seakan-akan diposisikan di tengah. Jika

salah satu pihak merugi, sedangkan pihak lain memperoleh keuntungan, maka harta tidak lagi berada di tengah atau *antara* dan kedua belah pihak tidak lagi seimbang. Pemerolehan yang tidak seimbang merupakan perbuatan yang *batil*, dan yang *batil* merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan serta tidak sesuai dengan tuntunan Ilahi, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Salah satu hal terlarang yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah suap menyuap. Di dalam surah Al Baqarah ayat 188, perbuatan tersebut diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Namun, timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya orang yang tidak dekat dengan keberadaan sumur. Orang yang menyuap akan menurunkan keingannya kepada yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan dapat mengambil sesuatu secara tidak sah. *Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni orang yang berwenang untuk memberi keputusan, dengan tujuan agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu telah mengetahui* perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang buruk atau tercela.

Selain ayat di dalam Al-Qur'an, ada juga hadist yang menjelaskan mengenai kecurangan (fraud). Seperti dijelaskan dalam hadist Riwayat Muslim jika Rasulullah saw bersabda "Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk

memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya”.

Selain Al-Qur'an dan hadist, pembahasan mengenai fraud dana desa juga dijelaskan dalam *agency theory*. *Agency theory* digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait masalah keagenan mengenai perbedaan kepentingan kerjasama diantara kedua belah pihak yaitu *Principal* dan *Agent*. Selain itu, *agency theory* juga dapat digunakan untuk memberikan konsep dan metode untuk mengevaluasi kinerja agen, sehingga *principal* dapat menilai sejauh mana agen telah mencapai tujuan yang diharapkan. *Principal*, dalam hal ini yaitu masyarakat desa, tentu ingin dana desa digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Sementara agen, yaitu aparatur desa, mungkin memiliki insentif untuk mengambil keuntungan pribadi atau melakukan kecurangan, seperti penyalahgunaan dana desa. Konflik kepentingan tersebut dapat terjadi karena adanya asimetri informasi yang dapat mendorong terjadinya fraud dana desa.

Telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap dana desa, salah satu metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan *Pentagon Fraud Model*. Di dalam *Pentagon Fraud Model* terdapat kerangka komprehensif berupa lima elemen yang dapat digunakan untuk memahami berbagai factor pemicu fraud. Kelima elemen tersebut antara lain *Pressure*, *Opportunity*, *Rationalization*, *Competence*, dan *Arrogance*. Kelima elemen yang terdapat dalam *Fraud Pentagon Model* dapat dijadikan dasar untuk membuat berbagai strategi efektif guna mencegah fraud.

Faktor pertama yang menjadi latar belakang terjadinya kecurangan keuangan (fraud) dana desa adalah tekanan atau *pressure*. Tekanan memiliki arti dorongan yang kuat. Tekanan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Tekanan internal misalnya ada kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Artinya, jika ada tekanan yang menghimpit seseorang, maka dapat menyebabkan orang tersebut memiliki kecenderungan atau potensi untuk melakukan kecurangan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai fraud dana desa yang menunjukkan tekanan berpengaruh positif terhadap fraud antara lain penelitian Alfaruqi dan Kristianti (2019), Apriani (2020), Priyastiwi dan Setyowati (2021), Suryandari dan Pratama (2021). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rahayu (2019) dimana penelitian tersebut memberikan hasil jika tekanan tidak berpengaruh terhadap fraud.

Faktor kedua yang memotivasi seseorang melakukan fraud dana desa adalah peluang atau *opportunity*. Peluang atau *opportunity* dapat diartikan sebagai faktor positif yang muncul dari lingkungan sekitar. Namun, faktor positif tersebut malah terkadang menyebabkan seseorang berperilaku sebaliknya, misal adanya peluang untuk melakukan kecurangan dikarenakan lemahnya pengawasan yang ada serta keyakinan dalam diri pelaku jika perbuatannya tidak akan terdeteksi. Alfaruqi dan Kristianti (2019), Faradiza (2019) dan Apriani (2020) menunjukkan bahwa *opportunity* berpengaruh positif terhadap fraud. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra

dan Rahayu (2019) dan Suryandari dan Pratama (2021) memberikan hasil yang berbeda, yaitu kesempatan tidak berpengaruh terhadap fraud.

Kemudian, faktor ketiga yang memicu terjadinya kecurangan keuangan dana desa adalah rasionalisasi atau *rationalization*. Di dalam konteks fraud, rasionalisasi mengacu pada Tindakan merasa bahwa Tindakan kecurangan yang dilakukan memiliki alasan yang benar. Artinya, menurut pemikiran pelaku, tindakan tersebut bukan suatu pelanggaran. Sebagai salah satu faktor yang memicu terjadinya fraud, dilakukan penelitian oleh Alfaruqi dan Kristianti (2019), Putra dan Rahayu (2019), Apriani (2020) dan Suryandari dan Pratama (2021), yang hasilnya menunjukkan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan keuangan (fraud). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqi (2022) memberikan hasil berlawanan, dengan menyatakan bahwa di dalam penelitiannya tidak ada dampak dari rasionalisasi terhadap fraud.

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan keuangan (fraud) dana desa adalah kompetensi atau *competence*. Kompetensi adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu tugas atau aktivitas. Di dalam konteks fraud, kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian seseorang untuk mengabaikan control internal dan memanfaatkan situasi sekitarnya demi keuntungan pribadi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2019), Rahayu, Rahmayati dan Narulitasari (2019), Apriani (2020), Suryandari dan Pratama (2021) dan Yanti (2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap fraud.

Faktor terakhir atau faktor kelima dari kecurangan keuangan (fraud) dana desa adalah arogansi atau *arrogance*. Arogansi memiliki arti sifat atau perasaan superioritas atas hak yang dimiliki seseorang dan merasa jika kebijakan atau aturan yang ada tidak berlaku untuk dirinya. Penelitian Santoso (2019), Suryandari dan Pratama (2021), serta temuan dari penelitian Faiz (no date), semuanya menunjukkan bahwa arogansi memiliki pengaruh positif terhadap fraud. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan temuan Rusmana dan Tanjung (2020) serta Yanti (2021), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh arogansi terhadap fraud.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan pengujian kembali berkaitan dengan penelitian dana desa, dengan menambahkan variable tambahan yaitu Love of Money. *Love of money* merupakan sikap cinta terhadap uang atau menganggap uang adalah segalanya. Sifat *Love of Money* cenderung akan meningkatkan potensi terjadinya fraud. Lestari (2018), Husnurrosyidah (2019), Anisa (2022), Melia Mardani (2023) membuktikan bahwa *Love of Money* berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya fraud dana desa. Namun, temuan dari penelitian Suryandari dan Pratama (2021) mengindikasikan hasil yang berlawanan, yaitu *Love of Money* tidak memengaruhi potensi terjadinya kecurangan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rahayu (2019), Alfaruqi dan Kristianti (2019), serta Suryandari dan Pratama (2021) . Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rahayu (2019) menggunakan *fraud diamond theory* dalam mendeteksi adanya kecurangan



keuangan (fraud). Hasilnya, variable *pressure* dan *opportunity* tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variable *rationalization* dan *capability* berpengaruh signifikan.

Selanjutnya, Alfaruqi dan Kristianti (2019) kembali menguji fraud dana desa menggunakan teori segitiga kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ketiga elemen berpengaruh terhadap fraud dana desa. Kemudian, elemen fraud hexagon digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Suryandari dan Pratama (2021). Elemen yang digunakan antara lain *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence*, *arrogance* dan *collusion*. Variable *pressure*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogance* berpengaruh positif terhadap fraud dana desa.

Dengan melihat inkonsistensi hasil beberapa penelitian terdahulu, terdapat dugaan adanya variable yang dapat memperlemah fraud. Variable tersebut yaitu moralitas. Moralitas merupakan kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma yang ada. Singkatnya, moralitas merupakan sifat moral yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk. Moralitas dapat mengurangi potensi terjadinya fraud. Laila Nur Rahimah dan Yetti Murni (2018), Taufik dan Nasir (2020), Atar Satria F, Hizazi (2021), Fathia dan Indriani (2022), Wicaksono dan Diarsyad (2023), menjelaskan bahwa moralitas dapat mencegah potensi terjadinya fraud. Artinya, semakin tinggi sifat moral yang dimiliki oleh aparaturnya desa, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, terdapat variable tambahan seperti *Love of Money* dan Moralitas sebagai variable pemoderasi sifat *love of money* dan *Competence*.

Dengan merujuk berbagai penjelasan yang telah diberikan di atas, penelitian ini diberi judul “**ANALISIS FRAUD PENTAGON MODEL DAN LOVE OF MONEY TERHADAP KECENDERUNGAN FRAUD DANA DESA DENGAN MORALITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Apakah *Financial Pressure* berpengaruh positif terhadap kecenderungan Fraud Dana Desa?
2. Apakah *Ineffective Monitoring* berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa?
3. Apakah *Competence* berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa?
4. Apakah *Rationalization* berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa?
5. Apakah Jabatan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa?

6. Apakah *Love of Money* berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa?
7. Bagaimana pengaruh Moralitas dalam memoderasi variabel *Love of Money* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa?
8. Bagaimana pengaruh Moralitas dalam memoderasi variable *Competence* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dampak *Financial Pressure* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa
2. Menganalisis dampak *Ineffective Monitoring* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa
3. Menganalisis pengaruh *Competence* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa
4. Menganalisis pengaruh *Rationalization* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa
5. Menganalisis dampak dari Jabatan Aparatur Desa terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa
6. Menganalisis pengaruh *Love of Money* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa
7. Menganalisis pengaruh Moralitas dalam memoderasi variabel *Love of Money* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa

8. Menganalisis pengaruh Moralitas dalam memoderasi variabel *Competence* terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh Pentagon Fraud Theory, Moralitas serta Love of Money terhadap Potensi Kecurangan Keuangan (Fraud) Dana Desa.
- b. Memberikan referensi maupun dijadikan acuan untuk berbagai kalangan, terutama untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kecurangan keuangan (fraud) dana desa

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Peneliti

- Agar dapat menambah wawasan dan menambah pengalaman langsung bagi peneliti mengenai potensi kecurangan keuangan (fraud) dana desa melalui metode survey kuesioner
- Mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa kuliah

b. Bagi Aparat Desa

Agar dapat mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat memengaruhi potensi terjadinya kecurangan keuangan (fraud) dana desa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut

c. Bagi Masyarakat atau Pihak Lain

Agar dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, masyarakat maupun pihak lain juga dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi potensi terjadinya kecurangan pengelolaan keuangan dana desa

**3. Manfaat Akademis**

Studi ini memiliki potensi untuk memperluas cakupan literatur akademis dengan menghadirkan pandangan baru mengenai dinamika hubungan antara agen dan prinsipal, sifat *love of money*, dan faktor-faktor pemicu kecurangan dalam Pentagon Fraud Model. Temuan dari studi ini kedepannya dapat menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengembangkan konsep-konsep terkait dalam bidang ini.